

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*). Sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh perbankan syariah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar perbankan syariah nasional. Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil.

Perkembangan perbankan syariah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka perbankan

syariah mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mendorong pertumbuhannya. Hal ini dapat dilihat dari total aset perbankan syariah yang mengalami kenaikan sebesar 50% per tahun pada periode 2008-2010.

Selain itu terdapat juga peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, jumlah pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tercatat pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 102,66 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 44,8% pada tahun 2012. Dalam periode 5 tahun terakhir, total pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 100% dari Rp 102,66 triliun menjadi Rp 213 triliun. Secara terperinci, komposisi pembiayaan yang disalurkan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS
(dalam miliaran rupiah)

Akad	2013		2014		2015	
Musarakah	39.874	21,66%	49.336	24,76%	60.713	28,50%
Mudharabah	13.625	7,40%	14.354	7,20%	14.820	6,96%
Murabahah	110.565	60,05%	117.371	58,90%	122.111	57,33%
Istishna	582	0,32%	633	0,32%	770	0,36%
Ijarah	10.481	5,69%	11.620	5,83%	10.631	4,99%
Qardh	8.995	4,89%	5.965	2,99%	3.951	1,85%
Total	184.122	100%	199.279	100%	212.996	100%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2015)

Pada tahun 2013 jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sebanyak Rp 184,12 triliun dengan penyaluran pembiayaan yang tertinggi yaitu akad *murabahah* sebanyak Rp 110,56 triliun, disusul oleh akad *musyarakah* sebanyak Rp 39,87 triliun, kemudian akad *mudharabah* sebanyak Rp 13,62 triliun. Selain ketiga akad tersebut, perbankan syariah juga menyalurkan pembiayaan dengan akad lain seperti *ijarah* di tahun yang sama jumlahnya sebesar Rp 10,48 triliun, *qardh* Rp 8,9 triliun, dan *istishna* Rp 582 miliar.

Selain itu, pada tahun 2015 tercatat bahwa total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 pembiayaan dengan akad *murabahah* masih mendominasi pembiayaan perbankan syariah yaitu sebesar Rp 122,11 triliun. Sedangkan pembiayaan dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* sebanyak Rp 60,7 triliun dan Rp 14,8 triliun. Sementara itu pembiayaan *istishna* merupakan pembiayaan yang paling sedikit disalurkan yaitu sebesar Rp 770 miliar.

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jenis pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terdiri dari beberapa akad/prinsip diantaranya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah* dan *istishna*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*), dan pembiayaan dengan prinsip pinjaman (*qardh*).

Pada prinsip jual beli atau *murabahah*, bank membeli suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut dengan margin yang telah disepakati serta pembayaran bisa dilakukan dengan tunai ataupun angsuran. Sedangkan jual beli dengan akad *istishna*, barang yang dibeli oleh nasabah masih dalam bentuk pesanan atau sedang dalam proses pembuatan biasanya berupa barang *furniture*. Dari kedua akad tersebut, akad *murabahah* yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Akad lain yang tersedia yaitu akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Pada akad *musyarakah* baik pihak bank maupun pihak lain bersama-sama memberikan kontribusi berupa dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Sedangkan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, pihak bank menyediakan seluruh modal kepada pihak lainnya sebagai pengelola. Jika ada kerugian maka pemilik modal akan menanggung kerugian tersebut selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Akan tetapi, jika kerugian yang timbul diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kemudian pembiayaan dengan akad sewa (*ijarah*), bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa barang atau jasa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan dalam prinsip pinjaman (*qardh*), bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan atas pinjaman

tersebut dan hanya boleh memungut biaya administrasi dari nasabah. Pembiayaan ini lebih mengarah kepada misi sosial.

Dengan tersedianya berbagai macam pilihan produk yang ditawarkan bank syariah, maka pola utama yang ideal dalam pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan pembiayaan tersebut bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penyimpan dana maupun peminjam dana (Firmansyah an Nasrulloh, 2013:59). Dengan penyimpan dana bank akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola), sementara penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Di sisi lain, bank syariah juga bertindak sebagai *shahibul maal* baik yang berasal dari simpanan maupun dana bank sendiri berupa modal saham dan pengusaha atau peminjam berfungsi sebagai *mudharib* karena melakukan usaha dengan memutar dan mengelola dana bank.

Jika kembali melihat dari tabel 1.1 tercatat pembiayaan bagi hasil setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 total pembiayaan bagi hasil sebanyak Rp 53,5 triliun, kemudian naik menjadi Rp 75,53 triliun di tahun 2015. Jika dilihat persentase dari total pembiayaan, pembiayaan bagi hasil pada tahun 2013 mencapai 29,06%, kemudian naik menjadi 31,96% di tahun 2014, dan terakhir 35,46% di tahun 2015.

Sementara itu, persentase pembiayaan *murabahah* terhadap total pembiayaan mengalami penurunan setiap tahun, walaupun tidak signifikan. Di tahun 2013 jumlah pembiayaan *murabahah* mencapai 60,05% dari total

pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Kemudian turun menjadi 58,9% di tahun 2014 dan 57,33% di tahun 2015. Meskipun persentasenya mengalami penurunan, akan tetapi jumlah pembiayaan *murabahah* tetap mengalami kenaikan setiap tahun dan masih mendominasi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

Dibalik meningkatnya jumlah pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser dominasi pembiayaan jual beli (*murabahah*) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik perbankan syariah. Hingga tahun 2015, porsi pembiayaan *murabahah* mencapai 57,33% dari total pembiayaan yang disalurkan, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebesar 35,46%, yakni pembiayaan *musyarakah* sebesar 28,5% dan *mudharabah* 6,96%.

Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya (Andraeny, 2011:4).

Selain itu, sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan non-bagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan

bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan/ atau porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil sudah banyak dilakukan, akan tetapi masih terdapat *research gap* dalam beberapa penelitian sebelumnya. Menurut Pramono (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa hanya variabel deposito *mudharabah* dan *spread* bagi hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawanti dan Zulfikar (2014) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil dan total aset berpengaruh signifikan, sementara NPF dan dana pihak ketiga yang salah satunya berasal dari deposito *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Gianinni (2013) menunjukkan bahwa variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Nasrulloh (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel CAR,

ROA, Dana Pihak Ketiga, dan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Citra Fitriyanti, Azib, dan Nurdin (2015) yang berjudul Pengaruh DPK, ROA, CAR, BOPO terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hanya DPK yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Sementara ROA, CAR, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan.

Adanya hasil temuan yang tidak konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang dipengaruhi oleh Deposito *Mudharabah*, Profitabilitas, dan Kecukupan Modal.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo. Deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil karena salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan termasuk pembiayaan bagi hasil adalah simpanan, salah satunya berasal dari deposito *mudharabah*.

Pada tahun 2014 jumlah deposito yang berhasil dihimpun dari masyarakat sebesar Rp 135,63 triliun, naik menjadi Rp 140,22 triliun pada tahun 2015. Namun jika dilihat dari jumlah deposito perbankan nasional yang mencapai Rp 1.863,54 triliun, jumlah deposito di perbankan syariah hanya mencapai 7,52%, sementara deposito perbankan konvensional

mencapai 92,48% atau setara dengan Rp 1.723,32 triliun (Statistik Perbankan Indonesia, OJK 2015). Hal ini dikarenakan masih rendahnya minat masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk deposito di perbankan syariah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil adalah profitabilitas. Profitabilitas dalam dunia perbankan dihitung dengan *return on asset* (ROA). ROA perbankan syariah pada tahun 2014 dan 2015 berada di bawah standar minimum yang ditetapkan BI yaitu di posisi 0,41% dan 0,49%. Bank dikatakan sehat apabila ROA lebih besar dari 1,25%.

ROA berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut juga semakin besar dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Margaretha, 2007:61). Oleh karena itu, semakin besar keuntungan yang dicapai oleh bank syariah akan memungkinkan bank untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil lebih besar kepada masyarakat.

Adapun juga faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil adalah kecukupan modal perbankan yang dinyatakan dengan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). CAR merupakan perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Walaupun CAR pada perbankan syariah telah berada di atas nilai minimum yaitu sebesar 15,02%, tetapi perbankan syariah masih mengalami kesulitan dalam permodalan. Dari total 12 bank syariah saat ini, 6 bank masih berada di kategori Buku 1 atau permodalan kurang dari Rp 1 triliun dan 6 bank lain

berada di kategori Buku 2 atau permodalan antara Rp 1-5 triliun (www.tempo.co, diakses pada 1 Maret 2016).

Kecukupan modal atau CAR berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil karena semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha melalui pemberian pembiayaan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghimpunan Deposito Mudharabah, Profitabilitas, dan Kecukupan Modal Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu:

1. Porsi pembiayaan berbasis bagi hasil relatif lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan jual beli (*murabahah*).
2. Risiko pada pembiayaan berbasis bagi hasil lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.
3. Kurangnya minat masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk deposito di bank syariah.
4. ROA perbankan syariah berada di bawah minimum rasio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 1,25%.

5. Permodalan perbankan syariah masih relatif sulit.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil, penulis membatasi masalah untuk diteliti yaitu:

Variabel independen yang diteliti yaitu variabel deposito *mudharabah* yang diukur dengan menjumlahkan deposito *mudharabah*, profitabilitas (ROA) yang diukur dengan laba sebelum pajak dan total aset, dan kecukupan modal (CAR) yang diukur dengan jumlah modal dan ATMR. Sedangkan variabel dependen yang diteliti yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil yang diukur dengan menjumlahkan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Semua variabel yang diteliti dapat dilihat di laporan keuangan perbankan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?

3. Apakah terdapat pengaruh kecukupan modal (CAR) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai variabel-variabel deposito *mudharabah*, profitabilitas (ROA), dan kecukupan modal (CAR) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh deposito *mudharabah*, profitabilitas (ROA), dan kecukupan modal (CAR) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi perbankan syariah, khususnya bagian keuangan selaku pengambil kebijakan yang berhubungan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi masyarakat agar dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.